



PUTUSAN

NOMOR 399/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa Terdakwa :

- I. Nama : **SABDUN HAMADI**
- Tempat Lahir : Binjai
- Umur/ Tanggal Lahir : 25 tahun / 7 Juni 1992
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Abdul Jalil No. 24-B,
Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Membuat sepatu
- II. Nama : **AGUS SALIM**
- Tempat Lahir : Binjai
- Umur/ Tanggal Lahir : 47 tahun / 5 Agustus 1970
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Bukit Tinggi Gang Inpres No. 30, Kelurahan
Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Penarik becak

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan (I) sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 399/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 25 April 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2582/Pid.Sus/2017/PN Lbp tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.PERKARA : PDM-384/LPKAM.1/Euh.2/11/2017 tanggal 8 Nopember 2017, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa SABDUN HAMADI dan Terdakwa AGUS SALIM, bersama dengan Muhammad Faisal (berkas perkara diajukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 18.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Kelambir V Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, " Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib Muhammad Faisal (berkas perkara diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa Sabdun Hamadi dan terdakwa Agus Salim lalu menyuruh para terdakwa datang kerumah Muhammad Faisal karena ada pekerjaan untuk para terdakwa mengangkat buah pokat dengan upah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), setelah tiba dirumah Muhammad Faisal lalu para terdakwa menyuruh para terdakwa untuk mengangkat 1(satu) buah keranjang besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram tumpukan buah pokat yang akan dijual oleh Muhammad Faisal dan apabila buah pokat tersebut laku terjual maka para terdakwa akan dipergunakan untuk makan-makan. Selanjutnya para terdakwa membawa buah pokat tersebut menuju kearah Jalan Kelambir V atas suruhan Muhammad Faisal untuk menemui calon pembeli. Kemudian saksi Maisirfan Ruzana, saksi Hendra Cipta, saksi M.Delfi Hadi Irawan, saksi Yudi Lubis dan saksi Marzuki Lubis (saksi-saksi petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan) yang semula telah menerima informasi bahwa Muhammad Faisal telah memiliki ganja kering dalam jumlah besar di Jalan Binjai Km.15 yang mencari calon pembeli ganja kering tersebut, setelah menerima informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud, setelah tiba ditempat tersebut para saksi menunggu didepan Toko Alfamart di Jalan Binjai Km.15, tidak berapa lama kemudian Muhammad Faisal datang ketempat tersebut sedangkan para terdakwa menunggu sekitar 4(empat) meter dari tempat tersebut, kemudian saksi Hendra Cipta, saksi Marzuki Lubis dan saksi Yudi Lubis menyamar sebagai pembeli daun ganja dengan menemui Muhammad Faisal lalu para saksi berkenalan dengan Muhammad Faisal, dimana ketika itu para saksi langsung menanyakan kepada Muhammad Faisal “Berapa ganja perkilo kau jual Sal...” dijawab Muhammad Faisal “Satu juta rupiah perkilo” kemudian para saksi memesan sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram daun ganja kepada Muhammad Faisal dan setelah sepakat lalu para saksi dan Muhammad Faisal berjanji akan bertemu pada hari Sabtu tanggal 29 juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib disekitar Jalan Kelambir V Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Hendra Cipta, saksi Marzuki Lubis dan saksi Yudi Lubis bertemu dengan Muhammad Faisal bersama para terdakwa ditempat yang telah dijanjikan, selanjutnya Muhammad Faisal memanggil para terdakwa untuk mengambil dan mengangkut keranjang besar yang ternyata berisi ganja kering dalam tumpukan buah pokat, lalu Muhammad

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal membongkar tumpukan buah pokat tersebut yang berisi ganja kering tersebut, ketika itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Muhammad Faisal bersama dengan para terdakwa ternyata setelah dibuka dalam tumpukan buah pokat tersebut terdapat 22 (dua puluh dua) bal besar yang dilakban berisikan daun ganja kering dengan berat 22(dua puluh dua) kilogram, ketika diinterogasi Muhammad Faisal bersama para terdakwa mengakui bahwa didalam keranjang besar tersebut terdapat ganja kering yang berada dalam tumpukan buah alpokat tersebut milik Muhammad Faisal yang diperoleh dari Ropi (DPO) untuk dijual. Bahwa para terdakwa dalam Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu ganja tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya para terdakwa bersama Muhammad Faisal berikut barang bukti di bawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 107.00/2017 tanggal 28 Juli 2017 bahwa 22 (dua puluh dua) bal yang diduga berisi narkotika dengan sebutan ganja dengan berat bersih 22 (dua puluh dua) kilogram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB-8238/NNF/2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 150 (seratus lima puluh) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Faisal, Agus Salim dan Sabdun Hamadi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa SABDUN HAMADI dan Terdakwa AGUS SALIM, bersama dengan Muhammad Faisal (berkas perkara diajukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 18.40 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Kelambir V Desa Tanjung Gusta

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PTMDN



Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib Muhammad Faisal (berkas perkara diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa Sabdun Hamadi dan terdakwa Agus Salim lalu menyuruh para terdakwa datang kerumah Muhammad Faisal karena ada pekerjaan untuk para terdakwa mengangkat buah pokat dengan upah sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), setelah tiba dirumah Muhammad Faisal lalu para terdakwa menyuruh para terdakwa untuk mengangkat 1(satu) buah keranjang besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram tumpukan buah pokat yang akan dijual oleh Muhammad Faisal dan apabila buah pokat tersebut laku terjual maka para terdakwa akan dipergunakan untuk makan-makan. Selanjutnya para terdakwa membawa buah pokat tersebut menuju kearah Jalan Kelambir V atas suruhan Muhammad Faisal untuk menemui calon pembeli. Kemudian saksi Maisirfan Ruzana, saksi Hendra Cipta, saksi M.Delfi Hadi Irawan, saksi Yudi Lubis dan saksi Marzuki Lubis (saksi-saksi petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan) yang semula telah menerima informasi bahwa Muhammad Faisal telah memiliki ganja kering dalam jumlah besar di Jalan Bijai Km.15 yang mencari calon pembeli ganja kering tersebut, setelah menerima informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud, setelah tiba ditempat tersebut para saksi menunggu didepan Toko Alfamart di Jalan Binjai Km.15, tidak berapa lama kemudian Muhammad Faisal datang ketempat tersebut sedangkan para terdakwa menunggu sekitar 4(empat) meter dari tempat tersebut, kemudian saksi Hendra Cipta, saksi Marzuki Lubis dan saksi Yudi Lubis menyamar sebagai pembeli daun ganja dengan menemui Muhammad Faisal lalu para saksi berkenalan dengan Muhammad Faisal, dimana ketika itu para saksi langsung menanyakan kepada Muhammad Faisal "Berapa ganja perkilo kau jual Sal..." dijawab Muhammad Faisal "Satu juta rupiah perkilo" kemudian para saksi memesan sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram daun ganja kepada Muhammad Faisal dan setelah sepakat lalu para saksi dan Muhammad Faisal berjanji akan bertemu pada hari Sabtu tanggal 29 juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib disekitar Jalan Kelambir V Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Hendra Cipta, saksi Marzuki Lubis dan saksi Yudi Lubis bertemu dengan Muhammad Faisal bersama para terdakwa ditempat yang telah dijanjikan, selanjutnya Muhammad Faisal memanggil para terdakwa untuk mengambil dan mengangkut keranjang besar yang ternyata berisi ganja kering dalam tumpukan buah pokat, lalu Muhammad Faisal membongkar tumpukan buah pokat tersebut yang berisi ganja kering tersebut, ketika itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Muhammad Faisal bersama dengan para terdakwa ternyata setelah dibuka dalam tumpukan buah pokat tersebut terdapat 22 (dua puluh dua) bal besar yang dilakban berisikan daun ganja kering dengan berat 22(dua puluh dua) kilogram, ketika diinterogasi Muhammad Faisal bersama para terdakwa mengakui bahwa didalam keranjang besar tersebut terdapat ganja kering yang berada dalam tumpukan buah alpokat tersebut milik Muhammad Faisal yang diperoleh dari Ropi (DPO) untuk dijual. Bahwa terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu ganja tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama Sabdun Hamadi dan Agus Salim berikut barang bukti di bawa ke Polrestaes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 107.00/2017 tanggal 28 Juli 2017 bahwa 22 (dua puluh dua) bal yang diduga berisi narkotika dengan sebutan ganja dengan berat bersih 22 (dua puluh dua) kilogram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB-8238/NNF/2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 150 (seratus lima puluh) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Faisal, Agus Salim dan Sabdun Hamadi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FAISAL, bersama dengan Sabdun Hamadi dan Agus Salim (berkas perkara diajukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 18.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Kelambir V Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib Muhammad Faisal (berkas perkara diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa Sabdun Hamadi dan terdakwa Agus Salim lalu menyuruh para terdakwa datang kerumah Muhammad Faisal karena ada pekerjaan untuk para terdakwa mengangkat buah pokat dengan upah sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), setelah tiba dirumah Muhammad Faisal lalu para terdakwa menyuruh para terdakwa untuk mengangkat 1(satu) buah keranjang besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram tumpukan buah pokat yang akan dijual oleh Muhammad Faisal dan apabila buah pokat tersebut laku terjual maka para terdakwa akan dipergunakan untuk makan-makan. Selanjutnya para terdakwa membawa buah pokat tersebut menuju kearah Jalan Kelambir V atas suruhan Muhammad Faisal untuk menemui calon pembeli. Kemudian saksi Maisirfan Ruzana, saksi Hendra Cipta, saksi M.Delfi Hadi Irawan, saksi Yudi Lubis dan saksi Marzuki Lubis (saksi-saksi petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan) yang semula telah menerima informasi bahwa Muhammad Faisal telah memiliki ganja kering dalam jumlah besar di Jalan Binjai Km.15 yang mencari calon pembeli ganja kering tersebut, setelah menerima informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, setelah tiba ditempat tersebut para saksi menunggu didepan Toko Alfamart di Jalan Binjai Km.15, tidak berapa lama kemudian Muhammad Faisal datang ketempat tersebut sedangkan para terdakwa menunggu sekitar 4(empat) meter dari tempat tersebut, kemudian saksi Hendra Cipta, saksi Marzuki Lubis dan saksi Yudi Lubis menyamar sebagai pembeli daun ganja dengan menemui Muhammad Faisal lalu para saksi berkenalan dengan Muhammad Faisal, dimana ketika itu para saksi langsung menanyakan kepada

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Faisal "Berapa ganja perkilo kau jual Sal..." dijawab Muhammad Faisal "Satu juta rupiah perkilo" kemudian para saksi memesan sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram daun ganja kepada Muhammad Faisal dan setelah sepakat lalu para saksi dan Muhammad Faisal berjanji akan bertemu pada hari Sabtu tanggal 29 juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib disekitar Jalan Kelambir V Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Hendra Cipta, saksi Marzuki Lubis dan saksi Yudi Lubis bertemu dengan Muhammad Faisal bersama para terdakwa ditempat yang telah dijanjikan, selanjutnya Muhammad Faisal memanggil para terdakwa untuk mengambil dan mengangkut keranjang besar yang ternyata berisi ganja kering dalam tumpukan buah pokat, lalu Muhammad Faisal membongkar tumpukan buah pokat tersebut yang berisi ganja kering tersebut, ketika itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Muhammad Faisal bersama dengan para terdakwa ternyata setelah dibuka dalam tumpukan buah pokat tersebut terdapat 22 (dua puluh dua) bal besar yang dilakban berisikan daun ganja kering dengan berat 22 (dua puluh dua) kilogram, ketika diinterogasi Muhammad Faisal bersama para terdakwa mengakui bahwa didalam keranjang besar tersebut terdapat ganja kering yang berada dalam tumpukan buah alpokat tersebut milik Muhammad Faisal yang diperoleh dari Ropi (DPO) untuk dijual. Bahwa terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa seijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama Sabdun Hamadi dan Agus Salim berikut barang bukti di bawa ke Polrestaes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 107.00/2017 tanggal 28 Juli 2017 bahwa 22 (dua puluh dua) bal yang diduga berisi narkotika dengan sebutan ganja dengan berat bersih 22 (dua puluh dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB-8238/NNF/2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 150 (seratus lima puluh) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Faisal, Agus Salim dan Sabdu Hamadi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2018 Reg.Perkara NOMOR: PDM-384/LPKAM/.1/Euh.2/01/2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa "1. SABDUN HAMADI, 2. AGUS SALIM" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "1. SABDUN HAMADI, 2. AGUS SALIM", dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) bal besar berisikan daun ganja kering dengan berat 22 (dua puluh dua) Kilogram ;
 - 1 (satu) buah keranjang ;
 - 1 (satu) unit Betor dengan No. Pol BK 4782 RD ;*Dipergunakan dalam berkas an. Muhammad Faisal ;*
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan Nomor: 2582/Pid.Sus/2017/PN Lpb tanggal 6 April 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: 1. SABDUN HAMADI, dan Terdakwa 2. AGUS SALIM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) bal besar berisikan daun ganja kering dengan berat 22 (dua puluh dua) Kilogram ;
 - 1 (satu) buah keranjang ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Betor dengan No. Pol BK 4782 RD ;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2582/Pid.Sus/2017/PN Lpb tanggal 6 April 2018 tersebut, para Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 68/Akta.Pid/2018/PN Lpb tertanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2582/Pid.Sus/2017/PN Lpb tanggal 6 April 2018 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 69/Akta.Pid/2018/PN Lbp tertanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada pihak Terdakwa melalui kuasa hukumnya, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 10 April 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal 10 April 2018 s/d tanggal 16 April 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bertanggal 10 April 2018 Nomor: W2.U4/5795/HK.01/IV/2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kuasa hukum para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2582/Pid.Sus/2017/PN Lbp tanggal 6 April 2018, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga, melanggar pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa adalah putusan yang dirasa arif dan bijaksana serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan merupakan putusan yang dipandang telah memenuhi syarat dari segi edukatif, korektif, represif maupun preventif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2582/Pid.Sus/2017/PN Lbp tanggal 6 April 2018 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, maka kepada para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Terdakwa Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2582/Pid.Sus/2017/PN Lbp tanggal 6 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 oleh kami, SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BANTU GINTING, SH. dan PERDANA GINTING, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 April 2018 Nomor 399/Pid.Sus/2018/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 31 Mei 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

BANTU GINTING, SH.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

PERDANA GINTING, SH.

Panitera Pengganti,

HARSONO, SH.MH.